

PENGGUNAAN ZAKAT *DISBURSEMENT EFFICIENCY* DALAM MENCEGAH PENYELEWENGAN DANA ZAKAT

Novendi Arkham Muhtadi¹

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman*
*[*novendi_arkham@yahoo.co.id¹](mailto:novendi_arkham@yahoo.co.id)*

Dewi Susilowati²

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman*
*[*dew_suslow@yahoo.com²](mailto:dew_suslow@yahoo.com)*

Christina Tri Setyorini³

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman*
*[*ninataufikh@gmail.com³](mailto:ninataufikh@gmail.com)*

Abstract

The study measures and analyses zakat disbursement efficiency for the zakat institution in Indonesia. This research samples four districts of Indonesia: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, and Kebumen. This is a quantitative research study that uses approach of efficiency analysis, namely zakat disbursement efficiency measurement (ratio analysis). In this approach, there are three efficiency measures namely Disbursement Efficiency (DE), Cost Efficiency (CE) and Time Efficiency (TE). The first findings discover that on average, Banyumas is the most efficient district as it has the highest in disbursement, cost efficiency and time efficiency. The second finding found that for the past 4 years all districts have showed fluctuations in efficiency in disbursement and cost. This research examines how the zakat institution in Indonesia has improved in terms of disbursement activities over the past 4 years. Besides that, this research is significant as it could be useful in future discussions on the potential ways to prevent zakat fund corruption in Indonesia. The outcomes from the discussions will be useful as a guide to policymakers in improving the zakat institution's disbursement system.

Keywords: Zakat Disbursement Efficiency, Zakat Fund Corruption, Zakat Institution

Pendahuluan

Ada berbagai permasalahan zakat di Indonesia, salah satunya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian OPZ itu sendiri dalam menyalurkan dana zakat sehingga masyarakat meyakini adanya penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Surabaya. Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) sempat menghentikan dana operasional Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya selama tahun 2013-2015. Risma menduga BAZNAS telah menggunakan lebih dari 50% dana zakat yang terkumpul untuk operasional. Padahal dalam ketentuannya, amil atau panitia zakat hanya berhak mendapatkan 12,5% saja sehingga dicurigai adanya penyelewengan dana zakat yang dilakukan pegawai BAZNAS (www.gresnews.com).

Kasus tersebut diatas mencerminkan runyamnya pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga perlu adanya ukuran yang tepat untuk menilai sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Penyelewengan dana zakat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya sumber daya manusia yang kurang profesional/kompeten, pendistribusian dana zakat yang tidak efektif, serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja BAZ di Indonesia. Alasan-alasan itulah yang membuat BAZ di Indonesia menjadi tidak akuntabel.

Rahmayati (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas OPZ dalam kerangka hubungan keagenan antara *principal* dan agen seringkali mengalami ketidakharmonisan perilaku oportunistik dari pihak agen yang merupakan wujud dari sifat *egoistic*, *materialistic*, dan *utilitarian*. Sebagian agen bertindak untuk kepentingan/kesejahteraan pribadinya, bukan untuk kepentingan *principal*. Disinilah peranan akuntansi diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban agen kepada *principal*.

Manajemen zakat yang baik dapat dilihat dari efisiensi lembaga pengelolanya (Sari *et al.*, 2013). Manajemen zakat terdiri atas dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan penyaluran (Oran, 2009). Mustaffha (2007) mengemukakan dalam penyaluran zakat harus lebih berhati-hati karena harus didistribusikan kepada orang yang benar sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 yaitu kepada delapan asnaf/golongan yang tertera didalamnya.

Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menjamin operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya (Noor *et al.*, 2014). Salah satu indikator yang harus diukur adalah efisiensi. Menurut Ahmad dan Ma'in (2014),

efisiensi menunjukkan output maksimal yang mampu dihasilkan berdasarkan input yang tersedia. Menurut Rahman (2007), mengukur efisiensi tidak begitu luas dan sulit karena yang digunakan adalah indeks dan rasio. Meskipun demikian, efisiensi bermanfaat untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi, termasuk didalamnya adalah OPZ. Dalam OPZ, efisiensi diukur melalui bagaimana input ditransformasikan menjadi output. Noor *et al.* (2015) menyatakan salah satu tujuan evaluasi kinerja yaitu mengukur efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban OPZ kepada *stakeholder* dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

Pengukuran efisiensi pada OPZ di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Rusydiana dan Farisi (2016). Dalam penelitian yang dilakukan pada BAZNAS, PKPU, dan Rumah Zakat serta menggunakan 12 unit analisis (dari tahun 2007 sampai 2014), terdapat 6 unit analisis yang tidak efisien yaitu pada BAZNAS (tahun 2010 dan 2011), PKPU (2013), dan Rumah Zakat (2012, 2013, dan 2014). Faktor utama tidak efisien adalah distribusi dana zakat kepada asnaf.

Sebelumnya, Akbar (2009) mengukur tingkat efisiensi dari sembilan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Variabel input yang dipakai terdiri atas biaya personalia, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan variabel output yang diteliti terdiri atas dana terhimpun dan dana tersalurkan. Hasilnya, perhitungan terhadap sembilan OPZ (BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, PKPU, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Baitul Maal BRI, Bamuis BNI, Rumah Zakat, dan Baitul Maal Muamalat) tahun 2007 menunjukkan hanya dua OPZ yang dikatakan efisien yaitu

Bamuis BNI dan Baitul Maal Muamalat. Hal ini terjadi salah satunya karena peneliti kurang tepat dalam memilih variabel, yaitu dana terhimpun. Variabel dana terhimpun lebih tepat jika dimasukkan kedalam variabel input, bukan variabel output. Oleh karena itu, perlu adanya ukuran yang lain untuk mengukur efisiensi serta perlu adanya elemen lain yang mampu meningkatkan efisiensi.

Pedoman pengelolaan zakat terbaru resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 berupa Zakat Core Principles (ZCP) di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga sebagai pedoman pengelolaan zakat internasional. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut digolongkan menjadi:

Tabel 1. Dimensi Zakat Core Principles (ZCP)

No.	Dimensions	ZCP
1.	Legal Foundations	ZCP 1 – ZCP 3
2.	Zakat Supervision	ZCP 4 – ZCP 6
3.	Zakat Governance	ZCP 7 – ZCP 8
4.	Intermediary Function	ZCP 9 – ZCP 10
5.	Risk Management	ZCP 11 – ZCP 14
6.	Shariah Governance	ZCP 15 – ZCP 18

Sumber: Beik (2015)

Beik *et al.* (2014) yang mengajukan proposal ZCP tersebut menjelaskan bahwa indikator kinerja untuk menilai efisiensi penyaluran zakat terdiri atas rasio penyaluran dan waktu penyaluran. Rasio penyaluran bisa dilihat dari total penyaluran dibagi total pengumpulan. Penyaluran zakat dikatakan sangat efektif dan efisien jika persentasenya lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya,

penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif dan efisien jika dana zakat disalurkan kurang dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat diluncurkan.

Ada perbedaan mengenai pengelolaan zakat di beberapa negara. Jaelani (2016) meneliti tentang perbedaan pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hasilnya, dari segi efisiensi ternyata Brunei Darussalam lebih efisien daripada Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya regulasi dan tata kelola OPZ di Brunei Darussalam yang lebih baik. Selain itu, manajemen pengelolaan yang berbeda, luas wilayah Indonesia yang lebih luas dari Brunei Darussalam serta jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak dari Brunei Darussalam juga menjadi faktor kurang optimalnya efisiensi penyaluran zakat di Indonesia.

Hal tersebut menjadi pertimbangan penelitian ini yang memilih objek penelitian pada empat BAZNAS Kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Alasan pemilihan objek penelitian tersebut karena besarnya dana zakat yang berhasil dihimpun maupun disalurkan. Namun, besarnya dana zakat yang disalurkan belum mampu mengurangi jumlah prosentase penduduk miskin masing-masing Kabupaten yang masih berada diatas rata-rata prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen

Tahun	Rata-rata Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah (%)	Rata-rata Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas (%)	Rata-rata Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga (%)	Rata-rata Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara (%)	Rata-rata Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen (%)
2011	16%	21%	23%	20%	24%
2012	15%	19%	21%	19%	22%
2013	15%	19%	21%	19%	22%
2014	14%	17%	20%	18%	21%
2015	14%	18%	20%	18%	20%

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik

Efisiensi penyaluran dana zakat oleh BAZNAS menjadi hal yang patut dipertanyakan karena bisa saja terjadi penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh oknum BAZNAS. Padahal cendekiawan dan ekonom muslim menyatakan bahwa zakat bisa mungurangi kemiskinan sehingga masalah ini menjadi menarik untuk diteliti.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kinerja yang rendah dalam mengatur penyaluran zakat membuat reputasi negatif organisasi pengelola zakat, terutama komitmen muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Muzakki lebih suka membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq daripada melalui organisasi pengelola zakat karena kurang percaya terhadap kredibilitas lembaga tersebut (Mustaffha, 2007).

Zakat berperan penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi masarakat (Wahab dan Rahman, 2011). Zakat diharapkan mampu memberikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat (Kahf, 1989). Semua itu akan terwujud apabila

dikelola dengan baik secara kelembagaan dan diatur oleh *wali amri* (pemerintah), tidak diserahkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq tetapi harus lewat amil karena setiap sumber keuangan harus diawasi.

Konsekuensinya, amil harus akuntabel. Triyuwono (2003) menjelaskan pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syariah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, yaitu pengelola organisasi tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, bertanggungjawab kepada alam, serta bertanggungjawab kepada Tuhan. Teori ini sering dikenal dengan sebutan *sharia enterprise theory*.

Penggunaan *sharia enterprise theory* dalam pengelolaan zakat pernah digunakan oleh Hermawan dan Rini (2016) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif *Sharia Enterprise Theory*. Hasilnya, LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah) Sidoarjo, objek yang menjadi studi kasus penelitian sudah menerapkan nilai-nilai yang ada dalam

Sharia Enterprise Theory sebagai dasar untuk pelaporan keuangannya. Hal ini terlihat dari alokasi dana zakat tahun 2015 yang telah dikeluarkan yaitu kontribusi kepada Allah SWT sebesar Rp 2.500.000,00, kontribusi kepada *direct stakeholder* sebesar Rp 3.400.000,00, kontribusi kepada *indirect stakeholders* sebesar Rp 7.900.000,00 dan kontribusi kepada alam sebesar Rp 2.000.000,00.

Konsep akuntabilitas diatur jelas dalam islam dan mekanismenya telah menjadi sistem yang harus diterapkan oleh suatu organisasi (Mordhah, 2012). Akuntabilitas kepada Allah SWT menjadi hal yang harus diutamakan pengelola zakat. Allah SWT berfirman:

“Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya.” (al-Baqarah: 225)

Hafidhuddin (2007) memperjelasnya dengan hadist Rasulullah SAW berikut:

“Barang siapa diantara kamu saya angkat menjadi amil zakat, lalu dia gelapkan sebuah jarum atau lebih, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang sebagai pengkhianat. Lalu berdirilah seorang yang hitam dari kalangan Anshar, ia berkata: Ya Rasulallah jelaskan padaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu?. Nabi menjawab: Ada apa denganmu?. Ia berkata: saya mendengar engkau katakan demikian. Maka Nabi menjawab: Baiklah saya katakan sekarang, barang siapa diantara kamu saya angkat menjadi pelaksana suatu pekerjaan hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit atau banyak. Lalu dia mengambil apa yang aku berikan dan yang aku larang tidak diambil.” (HR. Imam Muslim dan Abu Daud)

Lewis (2001) membagi akuntabilitas dalam islam menjadi dua segmen. Pertama, konsep tauhid yang ditunjukkan dengan percaya kepada hari pembalasan. Manusia akan mendapatkan balasan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kedua, konsep kepemilikan dalam islam. Manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola titipan dari Allah SWT. Jadi, pada hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan diambil lagi kapanpun Allah kehendaki.

Gambling dan Karim (1986) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya tertanam pada hubungan antara individu dengan Allah SWT saja melainkan juga hubungan antara individu dengan sesama. Dalam perspektif zakat, OPZ juga harus memiliki akuntabilitas kepada muzakki dan mustahiq selain kepada Allah SWT. OPZ yang akuntabel tentunya akan bertanggung jawab terhadap dana zakat yang disalurkaninya. Pada prakteknya, OPZ dibagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Akuntabilitas BAZ lebih kompleks daripada LAZ karena merupakan lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat terdiri atas dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan penyaluran (Oran, 2009). Mustaffha (2007) mengemukakan bahwa dalam penyaluran zakat harus lebih berhati-hati karena harus didistribusikan kepada orang yang benar sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 yaitu kepada delapan asnaf yang tertera didalamnya. OPZ seharusnya lebih akuntabel terutama dalam penyaluran dana zakat yang efisien kepada asnaf. Oleh karena itu, OPZ harus bisa menjalankan tata

kelola yang baik dalam setiap kegiatan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Efisiensi penting dalam akuntabilitas karena merupakan salah satu elemen pengukuran kinerja suatu organisasi, yaitu dengan cara mengukur produktivitas ketika input ditransformasikan menjadi output (Jones dan Pandlebury, 2010). Mustaffha (2007) menggunakan *Zakat Disbursement Efficiency (ZDE)* untuk menganalisis efisiensi penyaluran zakat, yang terdiri atas *disbursement efficiency*, *cost efficiency*, dan *time efficiency*.

Metode Penelitian

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dari tahun 2011 sampai 2015. Sumber penelitian adalah data primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, dan laporan yang terkait masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis neraca, laporan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan, dan laporan lainnya yang terdokumentasi dalam laporan keuangan maupun dokumen lainnya.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas dekripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis akan menjelaskan tentang bagaimana tingkat efisiensi penyaluran zakat di BAZNAS masing-masing Kabupaten berkaitan dengan upaya BAZNAS mencegah penyelewengan dana zakat.

Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini berikut pengukurannya:

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Sumber
		<i>Disbursement</i>		
1.	<i>Disbursement Efficiency</i>	<i>Efficiency</i> merupakan tingkat efisiensi penyaluran dana zakat berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak	<u>Total Dana Zakat Tersalurkan</u> Total Dana Zakat Terkumpul	Mustaffha (2007)

2.	<i>Cost Efficiency</i>	<i>Cost Efficiency</i> merupakan tingkat efisiensi biaya operasional berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang tersalurkan untuk menilai penggunaan biaya operasional dikeluarkan secara efektif atau tidak	<u>Total Biaya Operasional</u> Total Dana Zakat Tersalurkan	Mustaffha (2007)
3.	<i>Time Efficiency</i>	<i>Time Efficiency</i> merupakan efisiensi waktu penyaluran zakat dalam kaitannya dengan ketentuan syariah yang mensyaratkan dana zakat yang terkumpul harus segera disalurkan dalam waktu secepat mungkin	Penyaluran Dana Zakat dalam Setahun	Beik <i>et al.</i> (2014)

Hasil dan Pembahasan

Data-data dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu jumlah dana terhimpun, jumlah dana tersalurkan, serta jumlah bantuan dana

APBD, dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015 berikut:

Tabel 4. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Operasional Dari Bantuan APBD		Dana Terhimpun		Dana Tersalurkan	
2011	Rp	100.000.000,00	Rp	913.618.229,00	Rp	841.618.920,00
2012	Rp	90.000.000,00	Rp	1.135.786.349,00	Rp	999.970.043,00
2013	Rp	100.000.000,00	Rp	1.391.846.111,00	Rp	1.317.692.679,00
2014	Rp	100.000.000,00	Rp	2.176.314.693,00	Rp	1.945.282.196,00
2015	Rp	150.000.000,00	Rp	4.082.756.616,00	Rp	3.519.383.430,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Tabel 5. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Operasional Dari Bantuan APBD		Dana Terhimpun		Dana Tersalurkan	
2011	Rp	36.000.000,00	Rp	936.588.990,00	Rp	701.693.021,00
2012	Rp	50.000.000,00	Rp	1.094.248.426,00	Rp	987.957.229,00
2013	Rp	50.000.000,00	Rp	1.152.495.503,00	Rp	902.180.046,00
2014	Rp	50.000.000,00	Rp	1.522.431.566,00	Rp	1.234.700.304,00
2015	Rp	50.000.000,00	Rp	1.972.786.327,00	Rp	1.890.756.582,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Tabel 6. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Operasional Dari Bantuan APBD		Dana Terhimpun		Dana Tersalurkan	
2011	Rp	16.700.000,00	Rp	343.549.796,00	Rp	257.662.347,00
2012	Rp	32.000.000,00	Rp	821.640.286,00	Rp	616.230.215,00
2013	Rp	32.000.000,00	Rp	1.498.217.753,00	Rp	1.123.663.315,00
2014	Rp	41.500.000,00	Rp	1.929.137.112,00	Rp	1.446.852.834,00
2015	Rp	70.000.000,00	Rp	2.228.372.908,00	Rp	1.671.279.681,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Tabel 7. Aktivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Operasional Dari Bantuan APBD		Dana Terhimpun		Dana Tersalurkan	
2011	Rp	10.000.000,00	Rp	913.658.073,00	Rp	769.541.985,00
2012	Rp	90.000.000,00	Rp	1.640.578.526,00	Rp	1.214.696.088,00
2013	Rp	115.000.000,00	Rp	2.357.361.410,00	Rp	1.519.714.837,00
2014	Rp	100.000.000,00	Rp	3.080.921.058,00	Rp	1.995.542.080,00
2015	Rp	100.000.000,00	Rp	2.597.703.081,00	Rp	2.367.042.239,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Tingkat efisiensi penyaluran zakat pada BAZNAS Kab. Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dengan indikator Zakat Core Principles

Sesuai dengan *zakat core principles* yang mengambil konsep dari Mustaffha (2007) tentang efisiensi, menyatakan bahwa efisiensi penyaluran zakat dapat dilihat dari efisiensi penyaluran dana (*disbursement efficiency*), efisiensi biaya penyaluran (*cost efficiency*), dan efisiensi waktu penyaluran (*time efficiency*), maka hal tersebut dapat

dijadikan indikator dalam penelitian ini. Berikut penjelasannya:

1. *Disbursement efficiency*

Pengukuran efisiensi penyaluran zakat dirumuskan dalam *zakat core principles* yaitu dengan ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Rasio ini menilai kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya dengan membagi dana zakat yang tersalurkan dengan dana zakat yang terkumpul. Adapun kriteria ACR menurut Beik *et al.*(2014) sebagai berikut:

- a. > 90% : *highly efficien*
- b. 70% - 89%: *efficien*

- c. 50% - 69%: *fairly efficient*
- d. 20% - 49%: *below expectation*
- e. < 20 % : *zalim*

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8. Rasio Penyaluran Zakat Terhadap Pengumpulan Zakat

Tahun	Banyumas		Purbalingga		Banjarnegara		Kebumen	
	%	Ket.	%	Ket.	%	Ket.	%	Ket.
2011	92	<i>Highly efficient</i>	75	<i>Efficien</i>	75	<i>Efficien</i>	84	<i>Efficien</i>
2012	88	<i>Efficien</i>	90	<i>Highly efficient</i>	75	<i>Efficien</i>	74	<i>Efficien</i>
2013	95	<i>Highly efficient</i>	78	<i>Efficien</i>	75	<i>Efficien</i>	64	<i>Fairly efficient</i>
2014	89	<i>Efficien</i>	81	<i>Efficien</i>	75	<i>Efficien</i>	65	<i>Fairly efficient</i>
2015	86	<i>Efficien</i>	96	<i>Highly efficient</i>	75	<i>Efficien</i>	91	<i>Highly efficient</i>
Rata-rata	90	<i>Highly efficient</i>	84	<i>Efficien</i>	75	<i>Efficien</i>	76	<i>Efficien</i>

Berdasarkan data tersebut, angka rasio (prosentase) keempat BAZNAS Kabupaten yang menjadi objek penelitian semuanya berada pada titik aman yaitu efisien. Banyumas menjadi kabupaten dengan persentase tertinggi dibandingkan kabupaten lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelewengan dana zakat bisa dicegah dengan menganalisis *disbursement efficiency* sehingga akuntabilitas BAZNAS tetap terjaga. Jadi, masyarakat diharapkan tidak ragu lagi untuk menitipkan dana zakatnya pada OPZ.

2. *Cost efficiency*

Dalam zakat, amil memang termasuk salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat sehingga mereka mendapatkan porsi tersendiri sebesar 12,5%. Namun, OPZ sebaiknya berusaha meminimalisasi biaya administrasi agar tidak terlampaui besar sehingga dana zakat bisa lebih bermanfaat dan terbagikan kepada tujuh *asnaf* yang lain.

Salama (1982) menemukan tingginya dana zakat yang tersalurkan ketika biaya administrasi lebih dari 18% dana zakat yang tersalurkan. Kahf (2000) juga menemukan bahwa pemerintah Jordania, Mesir, Kuwait, dan Sudan menanggung sebagian besar biaya administrasi sehingga dana zakat yang terkumpul bisa disalurkan dengan lebih optimal.

Memang, pada kenyataannya BAZNAS tidak terlalu bergantung pada dana bantuan APBD sebagai biaya operasional. BAZNAS juga menggunakan dana infaq, shodaqoh, maupun bagi hasil bank syariah sebagai biaya operasional. Namun, nominal yang kecil dan tidak menentu menjadikan bantuan APBD menjadi penting dan dibuthkan oleh BAZNAS guna menunjang biaya operasional dalam upaya menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq*.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 9. Rasio Biaya Penyaluran Zakat Terhadap Dana Zakat Tersalurkan

Tahun	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
2011	12%	5%	6%	1%
2012	9%	5%	5%	7%
2013	8%	6%	3%	7%
2014	5%	4%	3%	6%
2015	4%	3%	4%	4%
Rata-rata	8%	5%	4%	5%

Berdasarkan data tersebut, diketahui betapa kecilnya biaya penyaluran zakat yang diambil dari bantuan APBD. Dengan mengambil standar dari penelitian Salama (1982) yang memberikan batas bahwa dana zakat tersalurkan akan semakin besar jika biaya penyaluran lebih dari 18%, maka objek yang diteliti tidak ada satupun yang efisien. Prosentase tertinggi terjadi di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 yaitu sebesar 12%. Rata-rata tertinggi juga dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan 8%.

Hal ini menunjukkan rendahnya peran pemerintah dalam partisipasi penyaluran zakat. Pemerintah perlu menambah bantuan operasional bagi BAZNAS yang diambil dari APBD agar penyaluran dana zakat bisa lebih besar lagi. Dengan demikian, penyelewengan dana zakat bisa dicegah dengan melihat tingginya dana zakat yang tersalurkan.

3. *Time efficiency*

Di Indonesia, penyaluran dana zakat digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, penyaluran dana zakat yang terprogram yang biasanya dilakukan khusus untuk penyaluran dalam jumlah besar dengan rencana yang

matang serta waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan yang kedua yaitu penyaluran dana zakat secara insidental (sewaktu-waktu). Penyaluran model kedua ini tidak bisa direncanakan waktunya apalagi nominal yang harus dikeluarkan karena bisa terjadi kapan saja dengan nominal berapapun, misalnya bantuan untuk korban bencana alam, bantuan kesehatan/pengobatan bagi fakir miskin, dan lain-lain. Adapun peneliti ini hanya terfokus pada sistem penyaluran yang pertama yaitu penyaluran zakat yang terprogram karena lebih mudah dalam pengukurannya.

Standar atau kriteria dalam mengukur *time efficiency* dikenalkan oleh Beik *et al.* (2014) yang termuat dalam *zakat core principles*. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a. < 3 bulan : cepat
- b. 3 – 6 bulan : baik
- c. 6 – 9 bulan : wajar
- d. 9 - 12 bulan : lambat
- e. < 12 bulan : zalim

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Penyaluran Zakat (Terprogram) Selama Setahun

Tahun	Banyumas		Purbalingga		Banjarnegara		Kebumen	
	Jumlah	Ket.	Jumlah	Ket.	Jumlah	Ket.	Jumlah	Ket.
2011	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat
2012	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat
2013	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat
2014	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat
2015	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat
Rata-rata	6 kali	Cepat	3 kali	Baik	2 kali	Wajar	4 kali	Cepat

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa program penyaluran zakat yang diprogramkan masing-masing BAZNAS semuanya efisien, tidak ada satupun unit analisis yang berpredikat lambat bahkan *zalim*. Penyaluran tersering dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu hanya sebanyak 6 kali setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan besarnya kepedulian OPZ terhadap para *mustahiq*. Selain itu, dengan efisiennya waktu penyaluran dana zakat, diharapkan bisa mencegah penyelewengan dana zakat oleh oknum pegawai OPZ karena dengan waktu penyaluran yang cepat akan mempersempit gerak oknum yang berniat melakukan korupsi dana zakat.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis efisiensi penyaluran zakat perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat dalam upaya mencegah penyelewengan dana zakat. Indikator yang digunakan yaitu *disbursement efficiency* dan *cost efficiency* yang pernah digunakan untuk mengukur efisiensi OPZ di Malaysia serta indikator baru yang termuat dalam *zakat core principles* yaitu *time efficiency*.

Faktanya, BAZNAS Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen sudah efisien dalam penyaluran dana zakat (*disbursement efficiency*) maupun waktu penyaluran zakat (*time efficiency*) sehingga penyewengan dana zakat bisa dicegah. Sedangkan rendahnya biaya operasional dari bantuan APBD membuat penyaluran zakat belum efisien karena kecilnya jumlah yang disalurkan sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dana zakat.

Saran yang dapat diberikan bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen yaitu agar lebih memperbesar lagi jumlah dana zakat yang disalurkan (lebih dari 75% dari dana zakat yang terhimpun) karena hal tersebut bisa mencegah penyelewengan dana zakat. Disamping itu, waktu penyaluran zakat yang diprogramkan sebaiknya dilakukan lebih sering lagi (sebulan sekali atau paling tidak lebih dari 4 kali dalam setahun) karena akan mempersempit gerak oknum yang berniat melakukan penyelewengan sehingga korupsi dana zakat bisa dicegah. Sedangkan dalam kaitannya dengan biaya operasional, BAZNAS sebaiknya tidak hanya bergantung pada dana bantuan APBD. Bisa juga mengambil dan infaq, shodaqoh, dan bagi

hasil bank syariah dengan porsi yang sesuai kebutuhan, atau dengan mendayagunakan dana zakat itu sendiri.

Saran untuk pemerintah yaitu agar lebih memperbesar lagi nominal jumlah bantuan APBD untuk biaya operasional BAZNAS karena hal tersebut akan memperbesar pula jumlah dana zakat yang disalurkan. Dengan besarnya jumlah dana zakat yang disalurkan, akan mencegah terjadinya penyelewengan dana zakat.

Referensi

- Ahmad, I. dan M. Ma'in. 2014. The Efficiency of Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol.35, No.3, Hal.133-170
- Akbar, N. 2009. Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. *TAZKIA Islamic Finance Business Review*, Vol.4, No.2, Hal.760-784
- Beik, I.S, et al. 2014. Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. *Working Group of Zakat Core Principles*
- Beik, I.S. 2015. Towards International Standard of Zakat System. Fiqh Zakat International Conference, Kula Lumpur, Malaysia, 25-26 November 2015
- Fasabeni, M. dan A.W Putri. 2015. Bisnis Menggiurkan Lembaga Amil Zakat. <http://www.gresnews.com/berita/sosial/90167-bisnis-kepercayaan-lembaga-amil-zakat>. Diakses tanggal 10 Oktober 2016
- Gambling, T.A dan R.A.A Karim. 1986. Islam and Social Accounting. *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol.13, No.1, Hal.39-50
- Hafidhuiddin, D. 2007. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hermawan, S. dan R.W Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.1, No.1, Hal.12-24*
- Jaelani, A. 2016. Zakat Management in Indonesia and Brunei Darussalam. *Munich Personal RePec Archive, No.71561*
- Jones, R. dan M. Pandlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. Harlow: Pearson Education
- Kahf, M. 1989. Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh. *Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.1, Hal.1-22*
- _____. 2000. *Al Waqf al Islami, Tatawuwuh, Idratuh, Tanmiyatuh (Islamic Waqf, Its Growth, Management, and Development)*. Damascus: Dar Al Fikr
- Lewis, M.K. 2001. Islam and Accounting. *Accounting Forum, Vol.25, No.2, Hal.103-127*
- Mordhah, N. 2012. Self-Accountability: The Link Between Self-Accountability and Accountability in Islam. *International Journal of Humanities and Social Science, Vol.5, No.2, Hal.240-245*
- Mustaffha, N. 2007. Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia. Disertasi. Malaysia: International Islamic University Malaysia
- Noor, A.H.M, et al. 2014. What The Determine Professionalism? A Study on Zakat Institutions Integration Effort into The Mainstream Economy. *Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.27, No.2, Hal.983-993*
- _____. 2015. Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence Zakat Organizations

- Performances in Malaysia. *Journal of Economics, Business, and Management*, Vol.3, No.2
- Oran, A.F. 2009. Zakat Funds and Wealth Creation. *Review of Islamic Economics*, Vol.13, No.1, Hal.143-154
- Rahman, A.R.A. 2007. Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Maistream Islamic Financial System in Malaysia. *Islamic Economis Studies*, Vol.14, No.2
- Rahmayati, A. 2015. Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas. *Syariah Paper Accounting Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*
- Rusydiana, A.S dan S. Al-Farisi. 2016. The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *AL-IQTISHAD Jurnal of Islamic Economics*, Vol.8, No.2, Hal.213-226
- Salama, A.A. 1982. Fiscal Analysis of Zakat with Special Reference to Saudi Arabia Experience. *ICREI*, Hal.341-364
- Sari, M.D, *et al.* 2013. Review on Indonesian Zakah Management and Obtacles. *Social Sciences*, Vol.2, No.2, Hal.76-89
- Triyuwono, I. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *AL-IQTISHAD Journal of Islamic Economics*, Vol.4, No.1, Hal.79-90
- Wahab, N.A dan A.R.A Rahman. 2011. A Framework to Analyse Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.2, No.1, Hal.43-62